



Asas-asas Hukum Acara Perdata

DR.ELFIRDA ADE PUTRI,SH.,MH

Contents

1

Click to add Title

2

Click to add Title

3

Click to add Title

4

Click to add Title

1. Hakim bersifat menunggu

- Terdapat suatu adagium berbunyi “***Nemo judex sine actore***” (apabila tidak ada perkara maka hakim tidak ada).
- Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang ditujukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya

Hakim bersifat menunggu...

- Pasal 16 (1) UU No 4 tahun 2004:
hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum pencari keadilan, andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.
- ***Ius Curia Novit***: hakim dianggap tahu akan hukum. Apabila tidak ada hukumnya, hakim harus melakukan penemuan hukum.
Ahli dipanggil hakim untuk membantu memecahkan suatu masalah.

2. Hakim bersifat pasif

- a. Di dalam gugatan, isi gugatan ada 3 hal, yaitu:
 - Identitas
 - Posita: dasar dalam mengajukan gugatan
 - Petitum: apa yang diminta oleh penggugat untuk diputus oleh hakim.

- b. Hakim bersifat pasif dalam hal mengakhiri sengketa.
 - Apabila para pihak sepakat mengakhiri sengketa, maka hakim tidak dapat menghalangi.

c. Pasal 178 HIR, pasal 189 (2,3) R.Bg

Pasal 178 HIR:

- 1) Waktu musyawarah, hakim berwajib, karena jabatannya, mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.
- 2) Hakim itu wajib mengadili segala bagian tuntutan.
- 3) Ia dilarang akan menjatuhkan putusan atas perkara yang tiada dituntut, atau akan meluluskan lebih dari pada yang dituntut.
 - Hakim dilarang menjatuhkan putusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau tidak dituntut oleh para pihak, sehingga putusan hakim:
 - Putusan terhadap gugatan boleh dikabulkan semua
 - Putusan terhadap gugatan tidak boleh ditambah
 - Putusan terhadap gugatan boleh dikurangi/ tidak dikabulkan semua

Hakim bersifat pasif....

- d. Hakim bersifat pasif dalam hal apakah para pihak banding atau tidak, tergantung dari para pihak.
 - dalam HIR tidak sepenuhnya hakim bersifat pasif, tetapi pada prinsipnya hakim bersifat pasif.
 - Selaku pimpinan sidang hakim aktif:
 - Pasal 119 HIR: memberikan pertolongan
 - Pasal 132 HIR: memberikan nasihat
 - Pasal 195 HIR: memimpin eksekusi
- Hal ini berbeda dengan B.Rv, dalam B.Rv hakim benar- benar bersifat pasif, karena yang berperkara menurut B.Rv harus pengacara atau advokad.

3. Sidang terbuka untuk umum

- Setiap sidang boleh disaksikan oleh semua orang, untuk memungkinkan masyarakat mengontrol jalannya persidangan sehingga hakim berlaku obyektif → sosial kontrol
- Pasal 19(1)(2) UU No 4 tahun 2004, pasal 179 (1), 317 HIR, pasal 190 R.Bg, mensyaratkan bahwa apabila sidang tidak terbuka untuk umum, maka “batal demi hukum.”

Sidang Terbuka Untuk Umum....

- Pasal 19 UU 4/ 2004:
 - 1) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.
 - 2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) mengakibatkan batalnya putusan menurut hukum.
 - 3) Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia

Sidang Terbuka Untuk Umum....

- Pasal 19 UU 4/ 2004:

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

- Pasal 179 HIR:

Setiap putusan hakim/ pengadilan harus dibacakan di muka persidangan yang dibuka untuk umum.

Di dalam hukum acara perdata, terdapat beberapa pengecualian, tahapan- tahapan tertentu yang tertutup untuk umum.

Dalam hal- hal tertentu, boleh dilakukan sidang tertutup, tapi harus sesuai dengan asas, yaitu sidang terbuka kemudian dilakukan secara tertutup. Misalnya untuk kasus perceraian dengan alasan perzinahan, hal ini dimaksudkan agar para pihak tidak malu mengemukakan pendapat atau alasannya.

Walaupun bersifat terbuka untuk umum, namun ada beberapa peraturan sidang, antara lain: tidak boleh merokok dalam ruang sidang, membawa senjata tajam, makanan, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar hakim dalam mengadili benar- benar obyektif.

4. Mendengarkan kedua belah pihak

- Pasal 5 (1) UU no 4 tahun 2004: pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- Pengadilan dalam mengadili perkara harus memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk mengemukakan pendapat.
- ***Audi Et Altera Parte***: hakim tidak boleh membenarkan pernyataan satu pihak sebelum mendengarkan pihak yang lain.
- Kedua belah pihak yang bersangkutan harus diperlakukan sama oleh hakim, karena hakim mengadili perkara berdasarkan hukum asas obyektivitas, hal ini untuk menjamin hak-hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan.

5. Putusan disertai alasan

- Dasar mengadili: pasal 25 UU No 4 tahun 2004, pasal 184 (1), Pasal 319 HIR, pasal 195 R.Bg.
- Setiap putusan hakim harus memuat alasan- alasan dan pertimbangan yang cukup dan sempurna.
- Pasal 25 UU 4/ 2004:
Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan- alasan dan dasar- dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal- pasal tertentu dari peraturan- peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- Alasan/ argumentasi: sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusannya

6. Dikenakan biaya

- Ps. 4 (2), Ps. 5 (2) UU 4/ 2004, Ps. 121, 182, 183 HIR, Ps. 145 (4), Ps. 192- 194 R.Bg.
- Ps. 182 HIR – Penggunaan biaya
- Disebutkan dalam putusan
- Ps. 237 HIR, 273 R.Bg. → Cuma- Cuma

6. Tidak ada Keharusan Mewakilkan

- Pemeriksaan secara langsung
- Ps. 123 HIR, 147 R.Bg → kuasa
- Kuasa khusus
- Pen. Kuasa tidak boleh gugat lisan

7. Tidak ada Keharusan Mewakulkan

- Pemeriksaan secara langsung
- Ps. 123 HIR, 147 R.Bg → kuasa
- Kuasa khusus
- Pen. Kuasa tidak boleh gugat lisan



Thank You !

DR. ELFIRDA ADE PUTRI,SH.,MH